



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N No. 420 K/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus (Perselisihan Hubungan Industrial) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PIMPINAN PT ASEAN INTERNATIONAL HOTEL, berkedudukan di Jl. H. Adam Malik No. 5, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada:
HMK. ALDIAN PINEM, SH,MH dan kawan-kawan, para Advokat berkantor di Jl. Panglima Nyak Makam No. 30 Medan;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

melawan

MARIA MAGDALENA, bertempat tinggal di Jl. Gaperta Ujung Gg. Pertama No. 18 Medan;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat telah bekerja di perusahaan Tergugat tanggal 1 Januari 1998 sampai dengan saat ini;

Bahwa selama ini Penggugat bekerja dengan baik, dan penuh rasa tanggungjawab dan pengabdian yang penuh, ini dibuktikan selama Penggugat bekerja ± 12 tahun tidak pernah mendapatkan peringatan dalam bentuk apapun, baik lisan maupun tulisan;

Bahwa perkara ini berawal dari diberlakukannya efisiensi terhadap karyawan dimana karyawan di departemen masing-masing harus mampu untuk membuat laporan keuangan, dengan adanya kebijakan perusahaan maka karyawan harus mampu menyesuaikan keahliannya baik untuk

Hal. 1 dari 13 hal.Put.No. 420 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional maupun laporan keuangan termasuk departemen Penggugat dan selama ini semuanya berjalan dengan baik;

Bahwa pada bulan Agustus 2009 ada internal audit yang diutus oleh pihak Tergugat untuk mengadakan pemeriksaan laporan keuangan, tentang hal pemeriksaan ini biasanya dilakukan oleh Departemen Accounting setiap harinya. Dan ditemukan satu kesalahan laporan keuangan pada laporan bulan Februari 2009 tidak sesuai, dimana uang yang seharusnya berjumlah Rp 8.480.000,- (delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) berdasarkan beberapa kwitansi yang dibuka oleh Penggugat. Ternyata masuk ke laporan jumlah uangnya Rp 8.205.000,- (delapan juta dua ratus lima ribu rupiah) menurut postingan laporan, hal ini terdapat selisih Rp 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dimana satu kwitansi yang telah dibuka oleh Penggugat tidak terposting, namun meskipun tidak terposting, kwitansi terikut amplop laporan harian Fitness Centre;

Bahwa kejadian tersebut di atas sudah berlalu enam bulan membuat Penggugat tidak dapat menjelaskan kejadian ini pada saat itu, yang sangat mengherankan biasanya apabila ada ketidakcocokan laporan keuangan, pihak Accounting Departemen (yang memeriksa laporan) biasanya menginformasikan kesalahan yang ada mengenai laporan keuangan tersebut keesokan harinya;

Bahwa setelah ditelusuri akhirnya Penggugat ingat Member tersebut adalah Sdri. Fanny dilihat dari nama yang ada di kwitansi yang telah dibuka Penggugat dan Penggugat berusaha mencari tahu alamat Sdri. Fanny untuk mengklarifikasi hal tersebut di atas;

Bahwa setelah berusaha akhirnya Penggugat bertemu dengan Sdri. Fanny, kemudian dijelaskan permasalahan yang terjadi 6 (enam) bulan yang lalu, Sdri. Fanny menjelaskan bahwa kemarin (enam bulan yang lalu) sewaktu fitness di tempat Penggugat bekerja, belum sempat membayar iuran bulanan yang telah dibuka oleh Penggugat, karena tidak membawa uang cash dan berjanji besok (Mama) yang akan membayarkannya;

Bahwa keesokan harinya dan sampai dengan bulan September 2009 Sdri. Fanny tidak datang lagi untuk fitness di Asean International Hotel karena sedang melakukan tindakan medis (operasi) dan butuh waktu untuk istirahat;

Hal. 2 dari 13 hal.Put.No. 420 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah penjelasan dari Penggugat akhirnya Sdri. Fanny dan ibunya merasa kasihan terhadap Penggugat dimana uang tersebut yang belum dibayar menyebabkan Penggugat terancam di PHK oleh pihak Tergugat;

Bahwa atas kesadaran sendiri tanpa paksaan dari Penggugat Sdri. Fanny dan ibunya datang ke Asean International Hotel dan bertemu ibu Juliana Personalia Asean International Hotel juga didampingi oleh Pengurus Serikat Pekerja Mandiri untuk menjelaskan perkara ini, agar diselesaikan secara bijaksana. Pernyataan permohonan maaf Sdri. Fanny ini juga dibuat di atas meterai 6000 dan Sdri. Fanny bersedia membayar Rp 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut dan berharap pihak Tergugat dapat menyelesaikan kasus ini dengan baik;

Bahwa setelah pertemuan itu Tergugat tetap pada pendiriannya, Tergugat menganggap Penggugat melakukan kesalahan berat (penggelapan) sesuai dengan Pasal 158 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, padahal pasal ini sudah dianggap tidak pernah ada dan tidak dapat digunakan lagi sebagai dasar/acuan dalam penyelesaian hubungan industrial. Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: SE-13/MEN/SJ-HK/1/2005;

Bahwa telah dilakukan Bipartite antara pihak Tergugat dan Penggugat tetapi tidak menemukan kesepakatan dimana pihak Tergugat hanya memberikan uang pisah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sedangkan Penggugat minta agar dipekerjakan kembali ataupun kalau pihak Tergugat tidak bersedia Penggugat minta sesuai dengan undang-undang yang berlaku karena Penggugat tidak melakukan penggelapan seperti yang dituduhkan Tergugat;

Bahwa hal di atas bertentangan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dimana pihak Tergugat tidak ada kerugian yang ditimbulkan, ini dibuktikan dengan kesediaan Sdri. Fanny untuk membayar uang iuran member tersebut sebesar Rp 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa akibat gagalnya perundingan Bipartite, Mediasi Disnaker Kota Medan telah melakukan upaya penyelesaian dengan melakukan perundingan Tripartite dan memanggil kedua belah pihak (Tergugat dan Penggugat) yakni tanggal 17 November 2009. Dan Disnaker Kota Medan

Hal. 3 dari 13 hal.Put.No. 420 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengeluarkan anjurannya yaitu Penggugat tidak bisa dikategorikan kesalahan berat (penggelapan) ini dikarenakan uang tersebut belum ada di tangan Penggugat, juga kesediaan Sdri. Fanny untuk membayar kekurangan sebesar Rp 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Dalam hal ini tidak ada unsur kerugian pihak Tergugat, tetapi ini hanya kesalahan administrasi dan sanksinya Surat Peringatan bukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Atau kalau tidak mau menerima kembali Penggugat maka Tergugat harus mengeluarkan hak-hak pekerja tersebut berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan biaya pengganti kesehatan dan perumahan sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 156 ayat (2) dan (4);

Bahwa setelah adanya anjuran dari Disnaker Kota Medan, Tergugat juga tidak bersedia mengikuti anjuran tersebut. Oleh sebab itu maka berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI, maka gugatan yang diajukan Penggugat adalah tepat dan cukup beralasan;

Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan PHK tanpa dasar yang kuat sangat merugikan Penggugat akibat hilangnya pekerjaan oleh sebab itu harus dibayar Tergugat sebesar Rp 37.674.450,- (tiga puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah), permohonan dari Penggugat adalah pantas karena kesalahan berat (penggelapan belumlah memenuhi unsur-unsur yang ada);

Bahwa Penggugat tidak menerima upah lagi sejak bulan Desember 2009, padahal Penggugat masih dalam masa skorsing (mulai tanggal 19 Agustus 2009) menunggu putusan Pengadilan Hubungan Industrial mengenai perkara ini, jelas bertentangan dengan Pasal 155 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003;

Bahwa patut diduga Tergugat tidak akan melaksanakan perkara a quo ini, oleh karenanya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya sejak putusan diucapkan hingga Tergugat melaksanakan putusan perkara ini;

Hal. 4 dari 13 hal.Put.No. 420 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena gugatan ini sangat beralasan hukum untuk dikabulkan, maka gugatan ini tidak nihil sangat beralasan hukum agar diletakkan sita jaminan terhadap harta Tergugat khususnya benda bergerak;

Putusan Sela:

Bahwa tindakan Tergugat sangatlah bertentangan dengan hukum sebagaimana disebut di atas, demi efektifitas gugatan maka berdasarkan Pasal 155 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 ayat (2) dan (3) jo Pasal 96 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, dengan ini dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sela yang isinya mewajibkan Tergugat tetap membayar penuh upah Penggugat sebesar Rp 1.161.000,- (satu juta seratus enam puluh satu ribu rupiah) setiap bulannya, sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap tentang perkara ini;

Pemeriksaan dengan acara cepat;

Bahwa sejak tanggal 19 Agustus 2009 Penggugat menjalani skorsing dan dengan sepihak Tergugat tanpa mencabut skorsing telah melakukan pencabutan hak mengenai gaji Penggugat, sehingga Penggugat merasa status karyawan yang tidak jelas oleh karena itu Penggugat mohon Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengeluarkan penetapan pemeriksaan dengan acara cepat terhadap gugatan Penggugat sesuai dengan Pasal 98 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004;

Bahwa berdasarkan uraian gugatan Penggugat di atas, gugatan mana harus dapat dinyatakan diterima dan dikabulkan seluruhnya, dan karenanya memerintahkan Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam putusan sela:

- Mengabulkan permohonan putusan sela yang dimohonkan Penggugat;
- Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap asset bergerak milik Tergugat;

Hal. 5 dari 13 hal.Put.No. 420 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan pemeriksaan dengan acara cepat:

- Mengabulkan permohonan pemeriksaan dengan acara cepat yang dimohonkan Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan sela yang telah dijatuhkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanpa dasar yang kuat dan bertentangan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya sejak putusan diucapkan hingga Tergugat melaksanakan putusan ini;
6. Memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat atau apabila Tergugat tidak bersedia mempekerjakan kembali Penggugat, memerintahkan Tergugat untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Tergugat diwajibkan membayar secara tunai dan seketika hak-hak Penggugat berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4), uang upah proses, yang rinciannya sebagai berikut:
 - Uang pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp } 1.161.000,-$ = Rp 20.898.000,-
 - Penghargaan masa kerja $1 \times 3 \times \text{Rp } 1.161.000,-$ = Rp 4.664.000,-
 - Uang penggantian perumahan dan perobatan $15 \% \times \text{Rp } 25.542.000,-$ = Rp 3.831.300,-
 - Upah proses menunggu putusan (Desember 2009 s/d Juni 2010) $6 \text{ (bulan)} \times \text{Rp } 1.161.000,-$ = Rp 6.966.000,-
 - Jumlah = Rp 36.359.300,-(Terbilang: tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah);
7. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 6 dari 13 hal.Put.No. 420 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat di dalam posita gugatannya tidak ada menyampaikan secara jelas tentang surat pengangkatan Penggugat sebagai pekerja di Perusahaan Tergugat baik menyangkut mulai bekerja dan dengan jabatannya;
- Bahwa Penggugat hanya menggugat Pimpinan Asean Internasional Hotel, tetapi tidak ditentukan struktur sebutan Pimpinan. Apakah Direktur Utama atau Direktur dan juga tidak diuraikan nama Pimpinan dari Perusahaan tersebut. Sebab jika tidak disebutkan nama Pimpinan, maka gugatan yang diajukan Penggugat untuk identitas Tergugat belum lengkap;
- Bahwa dengan adanya kekaburan identitas karena tidak jelas identitas Tergugat, maka secara hukum gugatan yang diajukan Penggugat masih kabur dan belum jelas serta belum lengkap mengingat lagi *legal identity* Penggugat juga kabur. Tentu menurut hukum gugatan yang diajukan Penggugat sangat beralasan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 109/G/2009/PHI.Mdn. tanggal 01 Maret 2010 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan kesalahan berat adalah bertentangan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003;
- Menghukum Tergugat membayar hak-hak normatif Penggugat karena pemutusan hubungan kerja secara tunai berdasarkan Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, yakni sebagai berikut:

Masa kerja: 11 tahun 1 bulan, upah Rp 1.161.000,-/bulan):

a. Uang Pesangon: $1 \times 9 \times \text{Rp } 1.161.000,-$ = Rp 10.449.000,-

b. Uang penghargaan masa kerja: $4 \times \text{Rp } 1.161.000,-$ = Rp 4.644.000,-

Jumlah = Rp 15.093.000,-

Hal. 7 dari 13 hal.Put.No. 420 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Uang pengganti perumahan dan perobatan:

15% x Rp 15.093.000,- = Rp 2.263.950,-

Jumlah seluruhnya = Rp 17.356.950,-

(tujuh belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Membebankan kepada Negara biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 108.000,- (seratus delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya kuasa Tergugat/Pemohon Kasasi pada tanggal 01 Maret 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pemohon Kasasi dengan perantaraannya kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Maret 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 Maret 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 12/Kas/PHI.G/2010/PN.Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut pada tanggal 23 Maret 2010;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Termohon Kasasi yang pada tanggal 24 Maret 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 01 April 2010;

Menimbang bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- Bahwa keliru Judex Facti (Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan) di dalam membuat putusannya. Sebab Termohon Kasasi telah terbukti menggelapkan uang perusahaan

Hal. 8 dari 13 hal.Put.No. 420 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan hal ini dikuatkan dengan bukti yang diberi tanda T-6, T-7, T-8, T-9, T-10 dan T-11 dan juga keterangan saksi di bawah sumpah pada tanggal 17 Februari 2010 yang bernama Suryadi, Febri Setiawan, dan Angelis yang menjelaskan uang yang digelapkan oleh Termohon Kasasi. Dengan demikian putusan Judex Facti tersebut sangat beralasan untuk dibatalkan sebab telah melanggar hukum acara dan juga telah melanggar hukum pembuktian;

- Bahwa pertimbangan Judex Facti menyebutkan Termohon Kasasi tidak melakukan penggelapan uang tetapi hanya sebatas kekeliruan dalam pekerjaan dan tidak merugikan Pemohon Kasasi adalah pertimbangan yang keliru dan silap. Sebab jelas tindakan dari Termohon Kasasi telah merugikan Pemohon Kasasi dikarenakan Termohon Kasasi telah membuat alibi seolah olah uang dari *member fitness* belum dibayar tetapi telah tertulis dikwitansi pembayaran;
- Bahwa menurut administrasi pada perusahaan Pemohon Kasasi apabila seorang karyawan telah membuka kwitansi, tetapi terdapat kesalahan, maka karyawan tersebut wajib melapor kepada atasannya dan untuk kwitansi yang salah harus diberi tanda batal. Sehingga alibi yang dibuat oleh Termohon Kasasi dalam perkara a quo adalah sengaja untuk menutupi perbuatan yang mengambil uang milik Pemohon Kasasi;
- Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti menyebutkan dasar pemutusan hubungan kerja dengan alasan kesalahan berat yakni penggelapan adalah bertentangan dengan hukum yakni UU No. 13 Tahun 2003 adalah pertimbangan yang keliru. Sebab didalam Pasal 158 UU No. 13 Tahun 2003 yaitu Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan alasan pekerja/buruh telah melakukan penipuan, pencurian atau penggelapan barang dan/atau uang milik perusahaan. Sehingga sangat wajar sesuai dengan pasal tersebut Pemohon Kasasi melakukan pemutusan hubungan kerja tersebut;
- Bahwa karena Termohon Kasasi telah membuat kesalahan berat sehingga tidak wajar Pemohon Kasasi dibebankan untuk membayar suatu kewajiban sesuai dengan Pasal 156 UU No. 13 Tahun 2003. Sebab tindakan Termohon Kasasi yang melakukan penggelapan telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon Kasasi sesuai bukti Pemohon Kasasi dengan tanda T-6, T-7, T-8, T-9, T-10 dan T-11 serta dikuatkan dengan keterangan saksi Suryadi, Angelisa dan Febri Setiawan;

Hal. 9 dari 13 hal.Put.No. 420 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Pasal 158 UU No. 13 Tahun 2003 tersebut secara tegas jika telah terbukti kesalahan berat tersebut cukup dengan adanya perbuatan tertangkap tangan dalam hal ini Termohon Kasasi tertangkap tangan dari hasil audit yang dibuat tim untuk itu dan pengambilan uang tersebut telah diproses oleh 2 (dua) orang security yang bernama Suryadi dan H. Simanjuntak. Tentu dalam hal ini kesalahan yang dibuat oleh Termohon Kasasi sesuai dengan Pasal 158 UU No. 13 tahun 2003 telah terpenuhi dan terbukti;
- Bahwa karena Termohon Kasasi telah terbukti untuk melakukan kesalahan berat, maka tuntutan yang diajukan oleh Termohon Kasasi demi hukum harus ditolak. Sebab dalam Perjanjian Kerja Bersama antara Pemohon Kasasi dengan Organisasi Serikat Pekerja tempat Termohon Kasasi bernaung, dimana di dalam perjanjian tersebut Pasal 55 Perjanjian Kerja Bersama dinyatakan terhadap karyawan yang telah melakukan kesalahan berat karena telah tertangkap tangan dan adanya kesaksian untuk mendukung kesalahan tersebut, maka Termohon Kasasi dapat diberhentikan dan tidak berhak menuntut tuntutan sebagaimana dalam tuntutan perkara a quo;
- Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti yang mengabulkan tuntutan Termohon Kasasi menyangkut pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti perumahan dan Uang perobatan sebesar Rp 17.356.950,- adalah pertimbangan yang subjektif karena tidak didukung oleh fakta yang sebenarnya. Sebab selama dalam proses persidangan dimana Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan tentang keseluruhan biaya biaya tersebut selama Termohon Kasasi bekerja di PT. Asean International Hotel;
- Bahwa perlu disampaikan bahwa Termohon Kasasi selama bekerja tidak menunjukkan sikap yang baik dan bertanggungjawab dalam menjalankan pekerjaan yang diberikan kepadanya dan telah berulang kali mendapat peringatan lisan maupun tulisan agar bekerja dengan baik. Akan tetapi Termohon Kasasi tetap mengulangi kesalahan sesuai bukti Pemohon Kasasi dengan tanda T-4 dan T-5 yang dikuatkan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan tersebut:

Hal. 10 dari 13 hal.Put.No. 420 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan Judex Facti/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan sudah tepat dan benar yaitu tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan Judex Facti tidak terbukti ada kesalahan dalam menerapkan hukum, pertimbangan Judex Facti dalam putusan a quo bahwa PHK yang dilakukan oleh Penggugat Kasasi bertentangan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, sudah tepat dan benar, demikian pula pembayaran hak-hak normatif;
- Bahwa alasan kesalahan berat yaitu tuduhan penggelapan uang sebesar Rp 275.000,- yang dijadikan dasar Tergugat/Pemohon untuk melakukan PHK sangat tidak beralasan dan tidak didukung oleh alat-alat bukti yang cukup untuk itu;
- Bahwa untuk menentukan apakah Penggugat/Termohon kasasi telah melakukan "kesalahan berat" berupa penggelapan uang sebesar Rp 275.000,- maka harus didukung dengan bukti-bukti hukum/alat-alat bukti yaitu:
 1. apakah Penggugat/Termohon Kasasi tertangkap tangan;
 2. apakah ada pengakuan;
 3. apakah ada BAP di TKP tentang tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Penggugat/Termohon Kasasi;
 4. apakah ada saksi-saksi yang mendukung;
- Bahwa keempat syarat tersebut tidak terpenuhi oleh Tergugat/Penggugat Kasasi dalam melakukan PHK;
- Bahwa adanya kejanggalan/ketidakcocokan dalam transaksi keuangan di Departemen Fitness oleh Penggugat/Termohon Kasasi pada tanggal 3 Februari 2009 dari uang yang disetor sebesar Rp 8.205.000,- dan jumlah kwitansi yang diserahkan sebesar Rp 8.480.000,- sehingga terjadi selisih sebesar Rp 275.000,- dan uang sebesar Rp 275.000,- telah diakui oleh Fanny belum disetor ke Penggugat/Termohon Kasasi dan Fanny bersedia untuk membayar kekurangan itu;
- Bahwa fakta ini menunjukkan Penggugat/Termohon Kasasi tidak melakukan penggelapan uang perusahaan, yang terjadi adalah kesalahan prosedural, yang disebabkan oleh anggota member yang belum membayar uang sebesar Rp 275.000,- kepada Penggugat/Termohon Kasasi;

Hal. 11 dari 13 hal.Put.No. 420 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Hakim Ad Hoc PHI Bernard, SH,MH (Pembaca I) di dalam *dissenting opinion* berpendapat:

1. Dalam pertimbangan Judex Facti jelas mengatakan kelalaian Termohon sehingga terjadi selisih antara pencatatan dimana selesihnya sebesar Rp 275.000,- yang mana melanggar Pasal 55 Perjanjian Kerja Bersama Perusahaan;
2. Oleh karena pelanggaran dilakukan Termohon adalah pelanggaran yang di Perselisihan Hubungan Industrial tanpa pesangon maka pekerja hanya berhak uang pisah sesuai Kepmen 78 Tahun 2000 = $12 \times \text{Rp } 1.161.000,- \times 15\% = \text{Rp } 2.089.800,-$;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) di antara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai kemufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Majelis telah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu pendapat Pembaca II (Arsyad, SH,MH) dan Pembaca III (Prof Dr Surya Jaya, SH,M.Hum);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan judex facti/Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **PIMPINAN PT ASEAN INTERNATIONAL HOTEL** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa sekalipun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat ditolak, akan tetapi oleh karena nilai gugatan di bawah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya dan berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebakan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PIMPINAN PT ASEAN INTERNATIONAL HOTEL** tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 17 Juni 2010** oleh **Prof Dr Surya Jaya, SH,M.Hum** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Bernard, SH,MH** dan **Arsyad, SH,MM** Hakim Ad Hoc PHI Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Bongbongan Silaban, SH,LL.M** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a :

ttd/Prof Dr Surya Jaya, SH,M.Hum

ttd/Bernard, SH,MH

ttd/Arsyad, SH,MM

Panitera Pengganti:

ttd/Bongbongan Silaban, SH,LL.M

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.MH.

Nip. 040049629

Hal. 13 dari 13 hal.Put.No. 420 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)